



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 186 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN  
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN  
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah di atur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam rangka efisiensi serta upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam memperoleh penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), penerbitan SPPT dilaksanakan melalui surat elektronik (e-SPPT) secara bertahap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 4 Seri B);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

### **Pasal I**

**Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 4 Seri B) diubah sebagai berikut:**

- I. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 15 sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.
5. Kepala OPD adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak Atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, Surat Tagihan Pajak Daerah yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan Atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
13. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Daftar himpunan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan perblok/perkelurahan se-Wilayah Kota Bogor.
14. Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat TP-PBB adalah tempat untuk melaksanakan pembayaran PBB yaitu bank atau tempat lain yang ditunjuk Wali Kota.
15. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat e-SPPT adalah surat elektronik yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.

**II. BAB II Bagian Kesatu dan Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**BAB II  
TATA CARA PENERBITAN SPPT/E-SPPT DAN SKPD**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 2**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang yaitu pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak, berdasarkan SPPT/e-SPPT atau SKPD.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Wali Kota dan dibayar berdasarkan SPPT/e-SPPT atau SKPD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo maka pembayaran dilakukan sesuai dengan angka yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tunggalan atau Surat Teguran dan/atau jumlah yang tercantum dalam Sistem Manajemen Objek Pajak.

**III. BAB II Bagian Kedua Paragraf 1 dan Ketentuan Pasal 3 ayat (12) dan ayat (13) dihapus, dan ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (14), ayat (15), ayat (16) dan ayat (17) sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Bagian kedua  
Penerbitan SPPT/e-SPPT dan SKPD**

**Paragraf 1  
SPPT/e-SPPT**

**Pasal 3**

- (1) Kepala OPD berwenang untuk menerbitkan SPPT/e-SPPT dan SKPD.
- (2) SPPT diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT mencantumkan nama TP-PBB, baik manual maupun elektronik beserta fasilitas pembayaran elektronik yang disediakan.
- (4) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan per Wajib Pajak dalam tahun berjalan atau secara massal pada awal tahun penerbitan.
- (5) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara individual/perorangan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Penerbitan SPPT secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menghasilkan SPPT, DHKP, file cetak massal dan Surat Tanda Terima Setoran yaitu surat tanda bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (7) SPPT diterbitkan rangkap 1 (satu) yang ditandatangani oleh OPD dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (8) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku yaitu:
  - a. Buku I Jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - b. Buku II Jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp100.001,00 (seratus satu ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - c. Buku III Jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - d. Buku IV Jumlah pokok ketetapan pajak sebesar Rp2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - e. Buku V Jumlah pokok ketetapan pajak di Atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (9) DHKP diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Kepala PD (dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini untuk didistribusikan kepada:
  - a. OPD (lembar ke-1);
  - b. Kelurahan (lembar ke-2);
  - c. Kecamatan (lembar ke-3).
- (10) Penerbitan SPPT dan DHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (9) harus sudah selesai seluruhnya paling lambat pada bulan Februari tahun yang bersangkutan.
- (11) Untuk mengamankan data hasil cetak massal, OPD agar melakukan *backup* data PBB hasil proses cetak massal pada media dan disimpan pada tempat yang aman.
- (12) dihapus.
- (13) dihapus.
- (14) Petunjuk teknis pelaksanaan e-SPPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.
- (15) e-SPPT ditandatangani secara elektronik oleh Kepala OPD.
- (16) e- SPPT dapat diunduh hanya sekali oleh wajib pajak dan pengunduhan berikutnya akan diterbitkan salinan e-SPPT.
- (17) Tanggal penyampaian dan diterimanya e-SPPT adalah tanggal dikirimkannya e-SPPT melalui email, SMS dan Whatsapp oleh aplikasi e-SPPT.

**IV. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 5**

- (1) Kepala OPD berwenang untuk menerbitkan Salinan SPPT.
- (2) Salinan SPPT diberikan kepada Wajib Pajak setelah Wajib Pajak melunasi pembayaran pajak tahun berjalan dan tidak memiliki pajak kurang bayar (tunggalan).
- (3) Salinan SPPT diperoleh dengan mengunduh e-SPPT.

**V. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 12**


- (1) Dalam rangka kegiatan pelaporan dan evaluasi penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dibentuk Tim Monitoring Penyampaian SPPT.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari OPD, Bagian yang membidangi urusan pembinaan kewilayahan pada Sekretariat Daerah, Kecamatan, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 28 Desember 2020



Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 28 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**



**\*SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2020 NOMOR 7 SERI B